

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

PENGUMUMAN
Nomor : Peng-04/BL/2009

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama :

| No | Nama Perusahaan | Nomor & Tanggal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | PT Kalimaya Perkasa Finance | S-236/MK.10/2009 9 Februari 2009 |

Pembekuan Kegiatan Usaha dari PT Kalimaya Perkasa Finance berlaku selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 9 Februari 2009, dengan ketentuan:

- Dalam jangka waktu pembekuan kegiatan usaha PT Kalimaya Perkasa Finance **DILARANG** melakukan kontrak pembiayaan baru;
- Dalam hal PT Kalimaya Perkasa Finance telah memiliki modal sendiri sekurang-kurangnya sebesar 50% dari modal disetor sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha, maka Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha PT Kalimaya Perkasa Finance;
- Dalam hal sampai berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha PT Kalimaya Perkasa Finance belum memiliki piutang pembiayaan sekurang-kurangnya 40% dari total aktiva dan belum juga memenuhi modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam butir b, maka Menteri Keuangan mencabut izin usaha PT Kalimaya Perkasa Finance.

Selanjutnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia juga telah mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama:

| No | Nama Perusahaan | Nomor & Tanggal Keputusan Pencabutan Izin Usaha |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | PT Inti Karya Megah Finance | Kep-13/KM.10/2009 3 Februari 2009 |

Pencabutan Izin Usaha dari PT Inti Karya Megah Finance mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2009. Dengan dicabutnya izin usaha tersebut maka PT Inti Karya Megah Finance **DILARANG** melakukan kegiatan Perusahaan Pembiayaan.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 1 April 2009

a.n. Ketua
Sekretaris Badan,

ttd

Ngalim Sawega
NIP. 060047834